

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari atas laut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak (*prime mover*) pembangunan nasional. Pemanfaatan diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; meningkatkan penerimaan devisa negara; menyediakan perluasan dan kesempatan kerja; meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing hasil perikanan; serta menjamin sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.<sup>1</sup>

Potensi perikanan Indonesia dibidang laut dan perairan umum diperkirakan mencapai 65 juta ton/tahun yang nilainya diperkirakan mencapai 82.064 juta dolar AS. Dengan potensi yang begitu besar, sumber daya perikanan merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan bagi pembangunan bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Sektor perikanan memang unik, beberapa karakteristik yang melekat didalamnya tidak dimiliki oleh sektor-sektor lain seperti pertanian ataupun

---

<sup>1</sup>Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm. 13-14.

<sup>2</sup>M. Ghufuran H. Kordi K, *Budi Daya Perairan Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm. 1.

pertambahan. Tidaklah mengherankan jika kemudian penanganan masalah disektor ini memerlukan pendekatan tersendiri.<sup>3</sup>

Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam produksi perikanan dunia. Potensi produksi perikanan dan budi daya menjadikan posisi Indonesia sangat strategis.<sup>4</sup> Kenyataannya, pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di negri ini belum memberikan kontribusi yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Produksi perikanan Indonesia yang masih kecil dan tingkat konsumsi ikan serta biota air lainnya yang rendah adalah faktor yang dianggap berhubungan langsung dengan kecilnya kontribusi sektor perikanan pada ekonomi nasional. Pada tingkat kesejahteraan, khususnya nelayan dan petani ikan, yang merupakan komponen utama dalam pembangunan sektor perikanan, sebagian besar hidup dalam kondisi yang mengenaskan.<sup>5</sup>

Usaha perikanan ternyata sangat beragam, yang dimulai dari usaha menangkap ikan dan membudidayakan ikan, termasuk di dalamnya bermacam-macam kegiatan seperti menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi manusia. Usaha penangkapan ikan dilakukan di perairan bebas dalam artian tidak sedang dalam pembudidayaan, yaitu di laut dan 02

---

<sup>3</sup>Akhmad fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm. 5.

<sup>4</sup>M.Ghufran H. Kordi K, *Budi Daya 22 Komoditas Laut untuk Konsumsi Lokal dan Ekspor*, Lily Publisher, Yogyakarta, 2010, Hlm. 3.

<sup>5</sup>M.Ghufran H. Kordi K, *Budi Daya Perairan Buku Kesatu...*, *Op. Cit*, Hlm. 6-7.

perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan sejenisnya), dengan mempergunakan alat tangkap ikan. Dari usaha perikanan salah satu yang diharapkan adalah memperoleh keuntungan usaha yang tinggi. Hal ini bisa memberikan dampak kurang menguntungkan, baik bagi kelestarian sumber daya ikan maupun kesinambungan usaha. Jika manusia mengeksploitasi sumber daya ikan semena-mena dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber yang rasional, mustahil usaha perikanan berjalan langgeng, bahkan bisa saja berhenti setengah jalan karena sumbernya rusak atau habis.<sup>6</sup> Salah satunya adalah penangkapan *lobster*, *kepiting* dan *rajungan*.

*Lobster*, *kepiting* dan *rajungan* adalah komoditas laut bernilai ekonomi tinggi. *Lobster*, *kepiting* dan *rajungan* telah menjadi komoditas ekspor sejak lama yang di produksi dari penangkapan di alam.<sup>7</sup> Biasanya, komoditas budidaya yang diekspor merupakan produksi berkualitas tinggi, karena persaingan yang ketat dengan negara pengekspor lainnya, baik ukuran, keseragaman, kontinuitas, maupun faktor keamanan pangan.<sup>8</sup>

Produksi *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* untuk ekspor yang masih berasal dari alam membuat populasi *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* yang masih usia muda atau produktif menjadi salah satu incaran para nelayan penangkap *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* untuk dijual kepada pengumpul demi memenuhi keinginan pasar ekspor. Harga yang cukup tinggi mendorong

---

<sup>6</sup>Djoko Tribawono, *Op. Cit*, Hlm. 2.

<sup>7</sup>M.Ghufran H. Kordi K, *Budi Daya Perairan Buku Kesatu...*, *Op. Cit*, Hlm. 16.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Hlm. 9.

para penangkapan *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* untuk menangkap dalam skala besar-besaran di alam hingga mengancam kepunahan.

Pada wilayah Bangka sendiri, hasil dari potensi perairan baik itu jenis *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* cukup banyak, dengan tingkat hutan bakau yang masih terjaga dan posisi Kepulauan Bangka yang dikelilingi laut dan Pulau-pulau kecil menjadikan Pulau Bangka termasuk Provinsi yang hasil dari lautnya berpengaruh pada perekonomian masyarakatnya. Di pasar lokal, masih sering ditemui masyarakat yang menjual *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* dibawah ukuran. Olahan makanan yang menggunakan bahan dari hewan laut ini banyak terdapat di tempat makan yang menyediakan menu hewan laut biasanya didapati ukuran yang tidak sesuai walaupun dalam skala jumlah yang kecil. Kegiatan penangkapan *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* yang dilakukan oleh masyarakat menjadi hal biasa dilakukan karena kegiatan ini juga sering dilakukan untuk mengisi waktu kosong.<sup>9</sup> Salah satu masyarakat juga mengatakan penangkapan *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* sudah dilakukan sejak kecil yang dikenalkan oleh orang tua dan sudah menjadi mata pencaharian salah satu masyarakat yang berdomisili di Bangka. Mengenai aturan Menteri mereka tidak tahu sama sekali.<sup>10</sup>

Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 7 Ayat (2) huruf J mengatur mengenai ukuran atau

---

<sup>9</sup>Wawancara, Warga Desa Sungai Selan, Bapak Riko, Kamis 10 November 2016, Pukul 12.30 Wib.

<sup>10</sup>Wawancara, Warga Desa Sungai Selan, Bapak Ryan, Selasa 15 November 2016, Pukul 06.30 Wib.

berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penangkapan *Lobster*, *Kepiting* dan *Rajungan* pada Pasal 2, 3 dan 4 yang menentukan :<sup>11</sup>

#### Pasal 2

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak dalam kondisi bertelur; dan
- b. ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

#### Pasal 3

Penangkapan dan/atau Pengeluaran Kepiting (*Scylla spp.*), dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- b. penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor;
- c. pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran

---

<sup>11</sup>Djoko Tribawono, *Op. Cit*, Hlm. 418.

lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal; atau

- d. pengeluaran pada tanggal 6 Februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

#### Pasal 4

- 1) Penangkapan dan/atau Pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.*), dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor.
- 2) Pengeluaran Rajungan (*Portunus spp.*), dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dalam kondisi tidak bertelur dan ukuran lebar karapas diatas 10 (sepuluh) cm atau berat diatas 60 (enam puluh) gram per ekor yang berasal dari hasil budidaya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal.

Peraturan ini menjadi salah satu upaya pembatasan penangkapan terhadap *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* yang semena-mena dan tidak memperdulikan sumber daya ikan di alam yang lama kelamaan akan habis dan punah, akibat penangkapan masyarakat dalam jumlah besar.

Banyaknya minat masyarakat terhadap hewan laut yang satu ini khususnya di wilayah Bangka membuat peraturan ini sulit diterapkan oleh

penangkap maupun pelaku usaha karena harganya juga yang menggiurkan. Bukti yang jelas adalah masih adanya penjualan *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* di pasar lokal yang berukuran kecil.

Dalam menerapkan peraturan Menteri ini menjadi tugas besar para penegak hukum dan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengurangi tindak pidana penangkapan *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* dibawah ukuran khususnya di wilayah Bangka. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal tersebut maka penegak hukum harus menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Dengan adanya aturan yang telah berlaku, harusnya lebih ada tindakan khusus dari penegak hukum untuk melindungi sumber daya ikan salah satunya *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* di karenakan keberadaan dan ketersediaan populasi berdampak pada berkurangnya juga biota air.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai asas pengelolaan perikanan berkelanjutan. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Undang-undang memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

di sidang pengadilan, disamping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga dalam hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).<sup>12</sup> Dalam hal ini, hukum formil (hukum proses atau hukum acara) yaitu: hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil atau peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara pidana ke muka pengadilan pidana dan bagaimana cara hakim pidana memberikan putusan.<sup>13</sup> Masalah penegakan hukum dapat dibahas dari segi peraturan atau undang-undang, segi aparat penegak hukum dan segi kesadaran masyarakat yang terkena peraturan.<sup>14</sup>

Begitu pentingnya penegak hukum terhadap permasalahan dari pemaparan realitas di atas, maka banyak kajian yang hendaknya masih harus dilakukan guna pencapaian hasil penelitian yang lebih kompetitif. Dengan demikian, maka untuk mendapatkan hasil tersebut diperlukan penelitian lanjutan yang dituangkan dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**

---

<sup>12</sup>Djoko Tribawono, *Op. Cit*, Hlm. 12-13.

<sup>13</sup>Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hlm. 90.

<sup>14</sup>Teguh Sulista dan Aria Zumetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.161.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam proses penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan lobster, kepiting dan rajungan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* dalam proses penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana penangkapan *lobster*, *kepiting* dan *rajungan*

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik akademik maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih konkrit bagi masyarakat dan penegak hukum berkaitan dengan permasalahan penangkapan *lobster, kepiting dan rajungan* dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat khususnya Bangka Belitung dan memberikan manfaat kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya.
- 2) Diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami bahwa pentingnya menjaga kelestarian *lobster, kepiting dan rajungan* karena populasi yang semakin sedikit dialam dan hukuman bagi yang menangkap untuk tujuan lain.
- 3) Penulisan ini diharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penegak hukum tentang permasalahan hukum dan cara dalam menanggulangi masalah terhadap penangkapan *lobster, kepiting dan rajungan*.

- 4) Harapan juga diberikan oleh penulis dari perincian ilmu yang telah ada, agar dapat memberikan informasi serta ilmu yang penting dan berguna bagi nelayan.

#### D. Landasan Teori

Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun “*in concreto*”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat.<sup>15</sup> Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan kehendak hukum.<sup>16</sup> Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), penegak hukum gabungan dari kata penegak yang artinya mendirikan dan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>17</sup>

Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.<sup>18</sup> Kualitas penegak hukum yang di tuntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/ substansial seperti

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 18.

<sup>16</sup>Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 15.

<sup>17</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm. 426-1226.

<sup>18</sup>Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, Hlm. 19.

terungkap dalam isu sentral. Kualitas substansif yang terungkap dalam berbagai isu sentral lebih menekankan pada aspek immateriil/ non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional, Ini merupakan kebutuhan rohani dan sosial budaya manusia yang sangat mendasar.<sup>19</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>20</sup>

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakan.<sup>21</sup>

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, Hlm. 19.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 5.

<sup>21</sup>Titi Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm.225.

diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegak hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.<sup>22</sup> Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. Sebagai akibatnya, yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.<sup>23</sup>

Secara khusus, **P.de Haa**, dkk. menguraikan pandangan bahwa penegak hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum. Dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan penegakan hukum oleh Negara atau aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan Negara itu. Karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum pada hakekatnya adalah sumber dari kedaulatan dan sekaligus merupakan pengejawantahan dari pada kedaulatan itu sendiri.<sup>24</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto** penegakan hukum bukanlah semata-mata merupakan pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah:<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Bambang Sutiyoso, *Op. Cit*, Hlm. 16.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Hlm. 16.

<sup>24</sup>Titi Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Op Cit*, hlm.227

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 8.

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu sama lain, oleh karena itu faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga sebagai tolak ukur terhadap efektivitas penegakan hukum.

Makna hakiki dari penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap putusan hakim. Aspek legalitas ini menyebabkan penegakan hukum akan mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap setiap perbuatan orang yang melanggar hukum.<sup>26</sup>

Tindak Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan *strafbaar feit* yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit* yang

---

<sup>26</sup>Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Op. Cit*, Hlm.163.

sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian tindak pidana sama halnya dengan perbuatan.<sup>27</sup>

Menurut **W.P.J. Pompe**, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang di pidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>28</sup>

Pentingnya kelestarian populasi *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* baik sebagai ekosistem maupun sebagai sumber daya ekonomi maka perlu untuk menjaga habitat dan kelangsungan hidup hewan tersebut. Berkurangnya produksi ikan akibat *over fishing* (penangkapan ikan berlebihan) di beberapa lokasi perairan laut, menjadi Salah satu ancaman terbesar yang sangat memperhatikan. Apalagi dengan harga tinggi dan tingkat ekonomi di wilayah pesisir membuat *lobster*, *kepiting* dan *rajungan* menjadi salah satu hewan primadona untuk diburu.

Pada prinsipnya implementasi perikanan yang bertanggung jawab dilakukan berdasarkan basis ilmiah. Dalam rangka pembangunan usaha perikanan berkelanjutan, sarana dan prasarana penelitian harus disediakan yang ditopang dengan pelatihan berkesinambungan.<sup>29</sup> Walaupun sumber daya

---

<sup>27</sup>Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, Hlm. 44.

<sup>28</sup>*Ibid.*, Hlm. 45.

<sup>29</sup>Djoko Tribawono, *Op. Cit*, Hlm. 87.

ikan dapat pulih sendiri, apabila pemanfaatannya tidak rasional dan melebihi batas optimal dapat mengakibatkan kerusakan dan terancamnya kelestarian.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan pada Pasal 2 memuat tentang pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan berkelanjutan.<sup>31</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.<sup>32</sup> Untuk mengemukakan metode penelitian hukum, penulis mengemukakan kerangka berpikir ahli hukum berkenaan dengan itu, untuk mewakili ahli hukum lainnya, diantaranya sebagai berikut:

**Soerjono Soekanto**, mengartikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, Hlm. 147.

<sup>31</sup>*Ibid.*, Hlm. 356.

<sup>32</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 1.

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang lebih menitikberatkan terhadap kajian lapangan. Pada penelitian hukum yuridis empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>34</sup> Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi.

#### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode normatif adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian yuridis normatif terdiri atas:<sup>35</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Hlm. 18.

<sup>34</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 157.

<sup>35</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit*, Hlm. 24.

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Selain dari peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh informasi dan mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah melalui metode observasi dan wawancara.

##### 1) Metode Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

##### 2) Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Cara-cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan percakapan informasi (wawancara bebas), menggunakan pedoman wawancara atau menggunakan pedoman baku.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 58-59.

## b. Data Sekunder

Adalah data tambahan dari data primer yang terdiri dari beberapa bahan hukum:

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok atau bahan hukum utama dalam penelitian, terdiri dari:

- i. Undang-Undang Dasar 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- iv. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan
- v. Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Penangkapan *Lobster*, *Kepiting* dan *Rajungan*

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan dan merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmiah hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus Bahasa Indonesia dan lain-lainnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang cukup. Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai

dengan yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah teknik pengumpulan data penelitian dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan proses tanya jawab kepada narasumber yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain dengan wawancara juga menggunakan studi pustaka dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dengan menganalisis buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen hukum, bahan hukum yang diperlukan dapat berupa ketentuan pembuktian atau penolakan terjadinya hukum. Buku-buku atau peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dianalisa.

5. Teknik Analisis Data

Analisa Data adalah faktor terakhir yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh kedalam

bentuk penjelasan-penjelasan. Metode dasar penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup>*Ibid.*, Hlm. 58.